



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/ 440 /438.1.1.3/2021

TENTANG

LOMBA KARYA TULIS PERKOPERASIAN
TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menumbuhkan semangat berkoperasi dan ajang kreativitas dalam menumbuhkan inovasi perkoperasian, serta sebagai sarana untuk menyumbangkan pemikiran dan mengaktualisasikan gagasan tentang pengembangan koperasi di kalangan generasi muda khususnya bagi Pelajar/Mahasiswa, perlu melaksanakan Lomba Karya Tulis Perkoperasian;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Lomba Karya Tulis Perkoperasian Tahun 2021, dengan Keputusan Bupati Sidoarjo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 1 Seri A);
11. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 96 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1), sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 32 Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Lomba Karya Tulis Perkoperasian Tahun 2021.
- KEDUA :** Lomba Karya Tulis Perkoperasian sebagaimana dimaksud diktum kesatu, diikuti oleh Peserta dari 2 (dua) kategori yakni:
- a. kategori pelajar SMA sederajat (SMA/ SMK/ MA); dan
 - b. kategori mahasiswa.
- KETIGA :** Tim Juri Lomba Karya Tulis Perkoperasian sebagaimana dimaksud diktum kesatu tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT :** Tugas Juri sebagaimana dimaksud diktum ketiga adalah sebagai berikut :
- a. melaksanakan seleksi abstrak;
 - b. melaksanakan penilaian *fullpaper*;
 - c. menetapkan pemenang lomba;
 - d. membuat laporan hasil penilaian
- KELIMA :** Kepada Pemenang Lomba Karya Tulis Perkoperasian sebagaimana dimaksud diktum kesatu diberikan penghargaan/ hadiah pada masing-masing kategori sebagaimana dimaksud pada diktum kedua, yakni berupa piagam penghargaan dan uang tunai sebesar :
- a. Juara I sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Juara II diberikan sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
 - c. Juara III diberikan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - d. Juara Harapan I diberikan sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
 - e. Juara Harapan II diberikan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

- KEENAM : Pemberian uang tunai sebagaimana pada diktum kelima dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dengan kode rekening 2.17.01.00.04.201.02.5.1.02.05.01.0001
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 24 Juni 2021

BUPATI SIDOARJO,



AHMAD MUHDLOR

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO

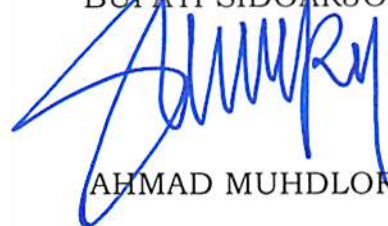
NOMOR : 188/440/438.1.1.3/2021

TANGGAL : 24 Juni 2021

SUSUNAN TIM JURI LOMBA KARYA TULIS PERKOPERASIAN

KATEGORI PESERTA	NAMA JURI
A. Kategori Mahasiswa	1. Drs. Achmad Zaini, M.M.(Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo); 2. H. Bambang Pujiyanto, S.Sos., M.Si (Komisi B DPRD Kabupaten Sidoarjo); 3. Irfan Fatoni, S.E., M.Si., Ak. CA (Akademisi); 4. Abdul Ghoni, S.Ak (Tim LDP Jaya Edukasi Lamongan).
B. Kategori Pelajar SMA Sederajat (SMA/SMK/MA)	1. Moh. Ainur Rahman, AP.M.Si (Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo); 2. H. Muhammad Rojik (Komisi B Dprd Kabupaten Sidoarjo); 3. Dra. Indah Dewi Nurhayati, M.M., Ak., CA (Akademisi); 4. Kalih Nurrochman (Tim LDP Jaya Edukasi Lamongan).

BUPATI SIDOARJO,



AHMAD MUHDLOR